



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI

PASIR PANGARAIAAN



P U T U S A N

Nomor: 394/Pid.B/2013/PN.Psp.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

-----Pengadilan Negeri Pasir pangaraian yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan seperti terurai di bawah ini, dalam perkara para terdakwa: -----

I.	Nama Lengkap	:	DANI SUJIHARTO Bin SUHERMAN; ----- -
	Tempat Lahir	:	Desa Petatal (Sumut); ----- -----
	Umur/Tgl Lahir	:	25 Th / 25 Desember 1987; -----
	Jenis Kelamin	:	Laki- laki; ----- ----- -
	Kewarganegaraa n	:	Indonesia; ----- ----- -----
	Tempat Tinggal	:	Puo Raya RT 010 RW 005 Desa Puo Raya, Kec. Tandun, Kab. Rokan Hulu
	Agama	:	Islam; ----- ----- -----
	Pekerjaan	:	Wiraswasta; --- ----- -----
	Pendidikan	:	SMP; ----- ----- -----
II.	Nama Lengkap	:	MUHAMMAD WENDI Als BOY Bin SUPARMAN; ----- ----- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tempat Lahir	:	Puo Raya;----- ----- --
	Umur/Tgl Lahir	:	33 Th / 08 Agustus 1980;-----
	Jenis Kelamin	:	Laki- laki;----- -----
	Kewarganegaraa n	:	Indonesia;----- ----- -----
	Tempat Tinggal	:	Desa Puo Raya, Kec. Tandun, Kab. Rokan Hulu;----- -----
	Agama	:	Islam;----- ----- -----
	Pekerjaan	:	Sopir;----- ----- -----
	Pendidikan	:	SD;----- ----- -----
III.	Nama Lengkap	:	HARTO Bin KEMIS;----- -----
	Tempat Lahir	:	Dolok Meranger (Sumut);----- ----
	Umur/Tgl Lahir	:	46 Th / 14 April 1967;----- --
	Jenis Kelamin	:	Laki- laki;----- -----
	Kewarganegaraa n	:	Indonesia;----- ----- -----
	Tempat Tinggal	:	Desa Puo Raya, Kec. Tandun, Kab. Rokan Hulu;----- -----
	Agama	:	Islam;----- ----- -----
	Pekerjaan	:	Wiraswasta;--- ----- -----
	Pendidikan	:	SD;----- ----- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap	:	MISNAN SITEPU Bin DAHLAN;----- -
Tempat Lahir	:	Tanah Gabus (Sumut);----- -----
Umur/Tgl Lahir	:	48 Th / 01 Januari 1965;----- -----
Jenis Kelamin	:	Laki- laki;----- -----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;----- ----- -----
Tempat Tinggal	:	Simpang Pir Desa Tandun Barat, Kec. Tandun, Kab. Rokan Hulu;--- -----
Agama	:	Islam;----- ----- -----
Pekerjaan	:	Wiraswasta;--- ----- -----
Pendidikan	:	SD;----- ----- -----

-----Para terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan di rumah tahanan negara (Rutan) Pasir pangaraian sejak tanggal 18 September 2013 sampai dengan sekarang; -----

-----Para terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan; -----

-----**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;** -----

-----Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;-----

-----Setelah memperhatikan barang bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan; -----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan: -----

1. Menyatakan para terdakwa **I. DANI SUJIHARTO Bin SUHERMAN**, terdakwa **II. MUHAMMAD WENDI Als BOY Bin SUPARMAN**, terdakwa **III. HARTO Bin KEMIS**, terdakwa **IV. MISNAN SITEPU Bin DAHLAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana *Pencurian dengan Kekerasan* sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **I. DANI SUJIHARTO Bin SUHERMAN**, terdakwa **II. MUHAMMAD WENDI Als BOY Bin SUPARMAN**, terdakwa **III. HARTO Bin KEMIS**, terdakwa **IV. MISNAN SITEPU Bin DAHLAN** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun Penjara dikurangi masa tanahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :-----

- 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit;-----

Dikembalikan kepada saksi Firdaus Als Daus;-----

- 1 (satu) lembar STNK mobil colt diesel merk Mitsubihsi tipe FE 74 HDV;-----
- 1 (satu) unit mobil dump truck dengan nopol BM 9166 FN An. Pemiliknya Bintang Sinaga;-----
- 1 (satu) unit Hp merk Nokia type X2;-----
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung GT E-1080F warna hitam dan merah;-----

Dikembalikan kepada saksi korban Darwin Sinaga;----

- 1 (satu) unit mobil colt diesel merk Mitsubihsi tipe FE 349 jenis Lighttruck tahun 2003 warna kuning nopol BM 9684 FD no. Rangka MHMF349E3R-053942 An. Pemiliknya H. Darwis beserta 1 (satu) lembar STNK An. H. Darwis;-----

Dikembalikan kepada saksi Ucok Hasibuan;-----

- 1 (satu) utas tali nilon warna hijau tua dengan panjang kurang lebih 5 (lima) meter;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang hitam yang sudah digunakan;-----

- 1 (satu) buah sebo warna abu-abu dengan kombinasi putih;-----
- 1 (satu) buah mancis berbentuk pistol warna hitam dan putih dengan kondisi rusak;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

-----Setelah mendengar dan memperhatikan pembelaan/permohonan para terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri para terdakwa dengan alasan para terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa para terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut: -----

DAKWAAN : -----

-----Bahwa terdakwa I DANI SUJIHARTO Bin SUHERMAN, terdakwa II MUHAMMAD WENDI Als BOY Bin SUPARMAN, terdakwa III HARTO Bin KEMIS dan secara bersama-sama dengan terdakwa IV MISNAN SITEPU Bin DAHLAN pada hari Minggu tanggal 15 September 2013 sekira pukul 03.00 Wib atau pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2013 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Lintas Desa Puo Raya, Desa Puo Raya, Kec. Tandun, Kab. Rokan Hulu atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, **mengambil barang sesuatu yaitu berupa 1 (satu) unit mobil colt diesel dengan nopol BM 9166 FS, 1 (satu) unit handphone Nokia X2, dan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang lebih kurang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yaitu milik Saksi Korban DARWIN SINAGA dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan**



putusan Mahkamah Agung. Ancaman kekerasan, terhadap orang dengan

• Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, saksi korban DARWIN SINAGA bersama-sama dengan saksi RAHMAT DIONO sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil colt diesel dengan nopol BM 9166 FN dengan muatan berupa buah tandan kelapa sawit dengan berat lebih kurang 6 (enam) ton milik saksi FIRDAUS, yang mana saksi FIRDAUS juga mengendarai 1 (satu) unit mobil colt diesel dengan muatan yang sama akan tetapi berjalan di depan saksi korban DARWIN SINAGA lebih kurang 200 (dua ratus) meter. Kemudian tiba-tiba 1 (satu) unit mobil colt diesel dengan nopol BM 9684 FD yang dikendarai oleh terdakwa IV MISNAN SITEPU menyalip dan memalang mobil yang sedang dikendarai oleh saksi korban seketika saksi korban langsung berhenti, selanjutnya terdakwa I DANI SUJIHARTO dan terdakwa II MUHAMMAD WENDI langsung keluar dari kendaraan tersebut, lalu terdakwa II MUHAMMAD WENDI mengeluarkan 1 (satu) unit senjata api dan menodongkan kepada saksi korban dan meyeruh saksi korban untuk keluar, kemudian saksi korban membuka pintu mobil yang langsung ditarik keluar oleh terdakwa II hingga saksi korban jatuh terpelanting dan kemudian terdakwa II berkata "ini dia, ini dia" dan saksi korban berkata "apa salahku bang" lalu dijawab oleh terdakwa II "udah diam kau nanti ku tembak kau" dan terdakwa II memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan gagang senjata api yang merupakan sebuah mancis hingga gagang itu menjadi pecah, sedangkan saksi RAHMAT DIONO yang merupakan kernet dan melihat kejadian tersebut langsung membuka pintu mobil sebelah kiri dan langsung berlari ke arah hutan yang langsung dikejar oleh terdakwa I DANI SUJIHARTO dan terdakwa III HARTO Bin KEMIS, akan tetapi saksi RAHMAT DIONO berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diri dan bersembunyi di

hutan;-----

- Kemudian terdakwa II menyuruh saksi korban untuk masuk ke dalam mobilnya di sebelah kiri sembari jongkok dengan tangan dan kaki diikat dengan menggunakan tali nilon dan diikuti oleh terdakwa I dan terdakwa III, sedangkan terdakwa II mengendarai 1 (satu) unit colt diesel milik saksi korban menuju perumahan PT. SIS, sedangkan terdakwa IV mengendarai 1 (satu) unit colt diesel yang digunakan oleh para terdakwa sebelumnya dengan cara mengikuti terdakwa II dari belakang. Dalam perjalanan para terdakwa berkata "ke rumah aja kita, disana kita kerjai", lalu berkata kembali "jangan disana aja kita, disana ada sungai kita campakkan ke sungai sana, kita ikat kita buang kalo tidak kita tembak" kemudian saksi korban berkata "janganlah dibuang ke sungai, janganlah ditembak saya bang" kemudian terdakwa II berkata "ya udah diam kau". Sesampainya di perumahan PT. SIS, terdakwa I keluar dari mobil saksi korban dan berpindah ke mobil colt diesel yang digunakan oleh para terdakwa sedangkan terdakwa IV keluar dari mobil tersebut dan melepas ikatan tangan dan kaki saksi korban kemudian mengikat kembali tangan dan kaki saksi korban dengan satu simpul ikatan dan menutup mata serta mulut saksi korban dengan menggunakan lakban. Selanjutnya para terdakwa melansir buah kelapa sawit di salah satu kebun sawit dan kemudian menaikkan saksi korban kembali ke atas mobil colt diesel milik saksi korban dan mengendarai mobil tersebut menuju Sei Rambutan. Setibanya di Sei Rambutan saksi korban dibuang di semak-semak dengan keadaan tangan dan kaki terikat sedangkan mata dan mulut saksi korban dalam keadaan tertutup lakban;-----
- Bahwa kibat perbuatan terdakwa I DANI SUJIHARTO Bin SUHERMAN, terdakwa II MUHAMMAD WENDI Als BOY Bin SUPARMAN, terdakwa III HARTO Bin KEMIS dan secara bersama-sama dengan terdakwa IV MISNAN SITEPU Bin DAHLAN, saksi korban DARWIN SINAGA mengalami kerugian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);-----

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 365 ayat (2) ke-2 KUH Pidana;-----

-----Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, para terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dan maksud Surat Dakwaan, dan terdakwa tidak akan mengajukan Nota Keberatan/Eksepsi sesuai dengan Pasal 156 KUHP; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di muka persidangan sebagai berikut: -----

1. Saksi DARWIN SINAGA Bin BINTEN SINAGA Als DARWIN; -----
2. Saksi RAHMAT DIONO Als YUDI Bin KASMAN; -----
3. Saksi UCOK HASIBUAN Bin MUHAMMAD SOLLIS (Alm) Als ucok;-

4. saksi FIRDAUS Als DAUS Bin Alm KESONG;-----
5. Saksi NANO ISWAN Bin SISWOYO Als NONO; -----

saksi mana setelah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya masing-masing telah memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut:

1. Saksi NANO ISWAN Bin SISWOYO Als NONO; -----

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberi keterangan di persidangan;-----
- Bahwa saksi pernah di periksa dan membenarkan semua BAP di hadapan pihak Kepolisian Sektor Tandun;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2013 sekira pukul 03.00 Wib dijalan lintas Desa Puo Raya Desa Tandun Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu telah terjadi Pencurian dengan Kekerasaan yang di alami saksi;-----
- Bahwa saksi tidak mengenali para terdakwa namun yang saksi ingat mereka berjumlah 4 (empat) orang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara melintangkan mobil colt diesel kepala petak warna kuning bak kayu putih buram tepatnya dijalan rusak di Desa Pulo Raya, sehingga saksi memberhentikan mobilnya, kemudian dari mobil colt diesel kepala petak tersebut turun 1 (satu) orang dengan membawa sejenis senjata api dengan menggunakan penutup wajah (sebo) menuju kemobil saksi, kemudian para terdakwa berusaha membuka pintu mobil milik saksi namun tidak bisa karena saksi kunci, selanjutnya para terdakwa memukul pintu dan menyuruh membuka pintu mobil saksi, sehingga saksi membuka pintu dan langsung ditarik keluar dan saksi pun terjatuh, lalu dipukul wajah saksi oleh terdakwa, kemudian datang 2 (dua) orang terdakwa menuju mobil saksi dan dari salah satu dari mereka ada yang membawa senjata tajam sejenis pisau mengarah kepintu mobil sebelah kiri dan menyuruh kernet untuk membuka pintu dan menyuruhnya turun dari mobil, kemudian saksi Rahmad (kernet) tersebut membuka pintu dan menyorong pintu tersebut sehingga menyebabkan terdakwa langsung terjatuh, kemudian saksi Rahmad (kernet) tersebut melarikan diri dan terdakwa melemparkan pisau kearah saksi Rahmad (kernet) namun tidak mengenainya, kemudian setelah terdakwa memukul saksi dan terdakwa yang menggunakan senjata api tersebut berkata " ini dia-ini dia" lalu saksi berkata " apa salahku bang" lalu dijawab " udah diam kau nanti kutembak kau" dan saksi menjawab " iya bang", kemudian terdakwa berkata kepada temannya " ikat dia, bawa dia, dan masukkan kedalam", kemudian tangan dan kaki saksi diikat oleh para terdakwa dengan menggunakan tali nilon (tambang), kemudian saksi dimasukkan kedalam mobil saksi oleh 3 (tiga) para terdakwa dan saksi di suruh menunduk oleh para terdakwa dan membawa saksi dengan menggunakan mobilnya yang sedang bermuatan kelapa sawit kemudian para terdakwa membuang / menuangkan buah kelapa sawit, setelah didalam mobil para terdakwa menelpon temannya dan berkata " dimana kau udah dapat ini" dan dalam perjalanan para terdakwa berbicara " kerumah aja kita, disana kita kerjai,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain berkata " jangan, disana aja kita, disana ada sungai kita campakkan kesungai sana, kita ikat kita buang atau kita tembak, kemudian saksi berkata " janganlah dibuang kesungai, janganlah ditembak saya bang" lalu para terdakwa berkata iya uda diam kau," kemudian para terdakwa memberhentikan mobil dan mematikan lampu dan mesinnya lalu terdakwa melepaskan ikatan tangan dan kaki saksi, selanjutnya para terdakwa kembali mengikat tangan kearah belakang dan kaki di ikat dengan satu ikatan, kemudian para terdakwa melapisi ikatan dengan menggunakan lakban, kemudian mata dan mulut saksi dilakban, lalu saksi diseret dari mobil dan diturunkan dengan keadaan tangan dan kaki terikat serta mulut dan mata saksi ditutup dengan menggunakan lakban;-----

- Bahwa setelah para terdakwa mengikat tangan dan kaki serta menutup mata saksi kemudian para terdakwa membuang saksi kesemak-semak diareal simpang pir Desa Tandun Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu;-----
- Bahwa setelah para terdakwa membuang saksi kesemak-semak kemudian saksi berusaha melepaskan tali yang mengikat pada tangan dan kaki serta berhasil membuka ikatan tersebut, kemudian saksi berjalan dengan mata dan mulut ditutup dengan lakban dan tangan saksi masih diikat dan saksi meminta tolong kepada masyarakat setempat;-----
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh para terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia X2, 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang lebih kurang Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) beserta kartu-kartu lainnya dan 1 (satu) unit mobil colt diesel dengan nopol BM 9166 FS warna kuning;-----
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka pada bagian wajah kelopak mata sebelah kiri membiru, pipi sebelah kiri bengkak dan memerah, kelopak mata sebelah kanan membiru, pada bagian hidung sebelah kiri luka robek, pada batang hidung luka lecet memerah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pergelangan tangan sebelah kanan luka

benjolan berisi air;-----

- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) unit mobil colt diesel dump truck canter merk Mitsubishi warna kuning dengan nopol BM 9166 FN milik saksi, 1 (satu) unit mobil colt diesel merk Mitsubishi warna kuning nopol BM 9684 FD adalah mobil yang digunakan oleh para terdakwa, 1 (satu) utas tali nilon warna hijau tua, 1 (satu) utas lakban warna hitam, 1 (satu) buah mancis berbentuk pistol, 1 (satu) unit Hp merk Nokia tipe X2 warna hitam, 1 (satu) unit Samsung model GT-E1080F, 1 (satu) buah sebo, dan 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit;----
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

2. Saksi RAHMAT DIONO Als YUDI Bin KASMAN; -----

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberi keterangan di persidangan;-----
- Bahwa saksi pernah di periksa dan membenarkan semua BAP di hadapan pihak Kepolisian Sektor Tandun;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2013 sekira pukul 03.00 Wib di jalan lintas Desa Puo Raya Desa Tandun Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu telah terjadi Pencurian dengan Kekerasan yang di alami saksi dan saksi Darwin Sinaga;-----
- Bahwa saksi tidak mengenali para terdakwa namun yang saksi ingat mereka berjumlah 4 (empat) orang;-----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saat kejadian saksi berada di tempat kejadian bersama saksi Darwin Sinaga;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat saksi bersama saksi Darwin Sinaga membawa buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) mobil colt diesel drum truk merk Mitsubihsi warna kuning tiba-tiba 1 (satu) unit mobil colt diesel warna kuning dengan bak warna putih mendahului saksi dengan kecepatan tinggi setibanya dijalanan rusak, mobil tersebut berhenti dan menghadang mobil yang saksi kendarai, lalu 1 (satu) orang terdakwa menghampiri saksi Darwin Sinaga melalui pintu sebelah kanan, lalu terdakwa mengatakan "Turun...Turun...,Jangan Lari, Nanti Aku Tembak Pakai Senjata Ini", lalu saksi Darwin membuka pintu mobil, dan terdakwa menarik dan merangkul saksi Darwin Sinaga sambil menodongkan senjata api, pada saat itu juga 1 (satu) orang terdakwa yang lain dengan menggunakan penutup kepala (sebo) turun dari mobil dan membawa pisau menghampiri saksi dari pintu sebelah kiri, melihat hal tersebut saksi langsung membuka pintu sambil mendorong hingga terdakwa tersebut terjatuh, lalu saksi langsung melarikan diri kearah belakang mobil, lalu terdakwa yang jatuh tersebut mengejar dan melemparkan pisau kearah saksi sambil berkata jangan lari, namun pisau tersebut tidak mengenai saksi, lalu saksi lari kesemak-semak hingga pukul 06.00 Wib;-----

- Bahwa sekira pukul 07.30 Wib kemudian saksi meminta pertolongan kepada masyarakat yang tinggal di sekitar 200 (dua ratus) meter dari tempat kejadian. Dan selanjutnya dari pihak kepolisian memberitahukan kepada saksi bahwa telah ditemukan saksi Darwin Sinaga disuatu tempat, saat bertemu dengan saksi Darwin Sinaga dirinya mengatakan bahwa para terdakwa memukul dan mengikat tangan, kaki dengan menggunakan tali nilon, serta menutup matanya dengan menggunakan lakban, kemudian membuang saksi Darwin Sinaga kesemak-semak;-----
- Bahwa suasana tempat kejadian saat itu sangat sepi dan cuaca saat itu sedang hujan;-----
- Bahwa setelah kejadian bertemu saksi Darwin Sinaga, beliau mengatakan bahwa para terdakwa mengambil dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) unit mobil drum truck merk Mitsubihsi canter warna kuning milik orang tua saksi Darwin Sinaga, dompet yang berisikan uang sejumlah Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), STNK dan 1 (satu) unit Hp merk Nokia X2 warna hitam milik saksi Darwin Sinaga;-----

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Darwin Sinaga mengalami luka pada bagian wajah kelopak mata sebelah kiri membiru, pipi sebelah kiri bengkak dan memerah, kelopak mata sebelah kanan membiru, pada bagian hidung sebelah kiri luka robek, pada batang hidung luka lecet memerah dan bengkak, pada pergelangan tangan sebelah kanan luka benjolan berisi air;-----
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) unit mobil colt diesel dump truck canter merk Mitsubishi warna kuning dengan nopol BM 9166 FN milik saksi, 1 (satu) unit mobil colt diesel merk Mitsubishi warna kuning nopol BM 9684 FD adalah mobil yang digunakan oleh para terdakwa, 1 (satu) utas tali nilon warna hijau tua, 1 (satu) utas lakban warna hitam, 1 (satu) buah mancis berbentuk pistol, 1 (satu) unit Hp merk Nokia tipe X2 warna hitam, 1 (satu) unit Samsung model GT-E1080F, 1 (satu) buah sebo, dan 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Darwin Sinaga mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

3. Saksi UCOK HASIBUAN Bin MUHAMMAD SOLLIS (Alm) Als ucok;-

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberi keterangan di persidangan;-----
 - Bahwa saksi pernah di periksa dan membenarkan semua BAP di hadapan pihak Kepolisian Sektor Tandun;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya saksi tidak mengerti atau mengetahui namun setelah diberi penjelasan oleh penyidik Polsek Tandun barulah saksi mengerti bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kepemilikan mobil colt diesel warna kuning BM 9684 FD yang telah digunakan oleh para terdakwa an. Harto, Dkk untuk melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi Darwin Sinaga;-----

- Bahwa saksi mengenal baik terdakwa Harto yaitu sejak saksi berdomisili di Desa Tandun lebih kurang 10 (sepuluh) tahun namun kalau dengan teman-temannya saksi tidak mengenalnya;-----
- Bahwa terdakwa Harto datang kepada saksi untuk meminjam mobil colt diesel kepala petak dengan nopol BM 9684 FD warna kuning sudah 2 (dua) kali yaitu pada hari Jumat tanggal 13 September 2013 sekira pukul 21.00 Wib di Desa Tandun Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu dan yang memberi kunci dan STNK adalah saksi sendiri dan pada waktu itu terdakwa Harto datang dengan beberapa temannya yang saksi tidak mengenalinya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 September 2013 sekira pukul 23.00 Wib di Desa Tandun terdakwa Harto datang sendiri kerumah dan mengembalikan mobil, STNK beserta kunci kontaknya;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa mobil tersebut digunakan karena terdakwa tidak ada memberitahukan kepada saksi dan saksi pun merasa tidak ada curiga sedikit pun kepada terdakwa Harto makanya saksi langsung meminjamkan mobil tersebut;-----
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti berupa mobil colt diesel kepala petak dengan nopol BM 9684 FD yang mana mobil tersebut adalah milik saksi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

4. Saksi FIRDAUS Als DAUS Bin Alm KESONG; -----

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan di persidangan;-----
- Bahwa saksi pernah di periksa dan membenarkan semua BAP di hadapan pihak Kepolisian Sektor Tandun;-----
- Bahwa saksi baru mengenal saksi Darwin Sinaga karena hubungan pekerjaan dengannya saat saksi menyuruh saksi Darwin Sinaga untuk membawa buah kelapa sawit milik saksi kepabrik kelapa sawit;-----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saat saksi menemukan buah kelapa sawitnya bertumpuk di halaman Perumahan PT. SIS dan bertemu dengan pihak kepolisian yang telah mengatakan bahwa buah kelapa sawitnya telah dibuang oleh para terdakwa terhadap korban saksi Darwin Sinaga;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2013 sekira pukul 17.00 Wib saat saksi membutuhkan mobil untuk membawa buah kelapa sawit kepabrik PT. Kalianta dua pada saat itu saksi Rahmat menyarankan kepada saksi untuk memakai mobil milik saksi Darwin Sinaga, lau saksi Rahmat pergi mendatangi dan menanyakan kepada saksi Darwin Sinaga sekira pukul 19.00 Wib dan saksi Darwin Sinaga mau membawa buah kelapa sawit tersebut kepabrik;-----
- Bahwa setelah memuat buah kelapa sawit kemobil sekira pukul 00.00 Wib kami berangkat dengan beriringan dan mobil saksi didepan sedangkan mobil saksi Darwin Sinaga dibelakang, saat itu saksi Darwin Sinaga ditemani oleh saksi Rahmad. Pada hari Minggu tanggal 15 September 2013 sekira pukul 03.00 Wib saksi tiba di stasiun pengisian bahan bakar di Desa Aliantan, sambil menunggu saksi Darwin Sinaga dan saksi Rahmad beserta mobil yang mengangkut kelapa sawit, namun mereka tidak kunjung tiba, sehingga saksi menyuruh supirnya mencari mereka kesimpang TB, namun supir tidak menemukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 07,30 wib saksi menemukan tumpukan kelapa sawit yang berserakan di halaman PT. SIS Desa Puo Raya, karena merasa juriga saksi menanyakan buah kelapa sawit tersebut kepada salah satu karyawan PT. SIS dan karyawan tersebut mengatakan tadi malam sekira pukul 03.00 Wib ia mendengar drum truck membuang buah kelapa sawit kemudian mobil tersebut langsung pergi, pada saat saksi akan mengambil buah kelapa sawit tersebut datangnya dari pihak kepolisian sektor Tandun beserta saksi Rahmat lalu mereka mengatakan bahwa sawit tersebut adalah hasil pencurian yang dilakukan para terdakwa terhadap saksi Darwin Sinaga. Pada saat itu saksi juga bertemu dengan saksi Darwin Sinaga dalam keadaan kondisi wajah babak belur;-----

- Bahwa setahu saksi barang bukti yang berhasil dibawa kabur oleh para terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil cold diesel dump truck canter warna kuning dengan nopol BM 9166 FN dan buah kelapa sawit milik saksi sebanyak 6 (enam) ton;-----
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil cold diesel dump truck canter warna kuning dengan nopol BM 9166 FN adalah milik saksi Darwin Sinaga;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

5. Saksi ISWAN Als SISWOYO Als NANO; -----

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan di persidangan;-----
- Bahwa saksi pernah di periksa dan membenarkan semua BAP di hadapan pihak Kepolisian Sektor Tandun;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2013 sekira pukul 03.00 Wib di jalan lintas Desa Puo Raya Desa Tandun Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu telah terjadi Pencurian dengan Kekerasan yang di alami saksi dan saksi Darwin Sinaga;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada malam itu saksi sedang tidur bersama keluarga sekira pukul 03.00 Wib saksi mendengar suara mobil dump truck yang sedang menbuang atau membongkar muatan disamping rumahnya, sekira pukul 05.30 Wib saksi keluar dari rumah dan melihat disamping rumah tepatnya dibawah pohon mangga ada tumpukan buah kelapa sawit;-----

- Bahwa sekira pukul 06.30 Wib datang saksi Firdaus mengaku buah tersebut adalah miliknya;-----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tumpukan buah kelapa sawit tersebut lebih kurang berjarak 5 (lima) meter;--
- Bahwa setelah mengetahui buah kelapa sawit tersebut milik saksi Firdaus kemudian saksi bersama saksi Firdaus dan Anggota kepilisian mengangkut buah tersebut untuk dibawa ke Polsek Tandun;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; ----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, para terdakwa dimuka persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut: -----

Terdakwa I DANI SUJIHARJO Bin SUHERMAN ; -----

- Bahwa, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberi keterangan di persidangan;-----
- Bahwa perbuatan Pencurian dengan Kekerasan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa beserta terdakwa Harto, terdakwa Boimin, dan terdakwa Sitepu pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2013 sekira Pukul 03.00 Wib di Jalan Lintas Desa Puo Raya Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu;-----
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara mengikuti mobil dump truck dari belakang tepatnya di Jalan aspal yang rusak, lalu mobil para terdakwa langsung menyalip mobil dump truck tersebut dan memberhentikannya;-----
- Bahwa kemudian terdakwa Boiman turun dari mobil yang di ikuti bersama terdakwa dan terdakwa Harto yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pergi ke arah mobil dump truck tersebut, lalu terdakwa melihat terdakwa Boiman menodongkan senjata yang berbentuk pistol warna hitam ke arah saksi Darwin Sinaga;-----

- Bahwa terdakwa melihat ada yang melompat dari sebelah kiri pintu mobil, kemudian terdakwa memberitahukan kepada terdakwa Harto kalau ada yang lari;-----
- Bahwa setelah mobil dump truck tersebut dikuasai oleh para terdakwa, lalu terdakwa Harto menyuruh terdakwa untuk membawa mobil tersebut pergi meninggalkan TKP dengan membawa saksi Darwin Sinaga bersama terdakwa Boimin;-----
- Bahwa para terdakwa membawa mobil dump truck tersebut ke arah Kabun namun sesampainya diperumahan PT. SIS Desa Pulo Raya, kemudian dikarenakan kebingungan terdakwa langsung membelokkan mobil tersebut, selanjutnya terdakwa turun dari mobil dan pindah ke mobil cold diesel yang digunakan para terdakwa mengikuti yang dikemudikan oleh terdakwa Sitepu untuk menjemput terdakwa Harto di TKP;-----
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama terdakwa Harto pergi ke arah pasar Tandun memulangkan mobil cold diesel kepala petak kepada pemiliknya, tidak lama kemudian terdakwa dijemput oleh anak terdakwa Harto yang bernama Hendrik pulang ke rumah terdakwa Harto di Pulo Raya, sedangkan terdakwa Harto menunggu mobil dump truck yang dibawa oleh terdakwa Sitepu dan terdakwa Boimin dengan saksi Darwin Sinaga;-----
- Bahwa terdakwa menyiapkan alat-alat yang disuruh terdakwa Harto menyiapkan alat seperti Tali yang diperoleh dari rumah terdakwa Harto, lakban hitam yang dibeli dipasar Tandun, senjata sejenis pistol warna hitam milik terdakwa Boimin, besi aspak yang diperoleh dari mobil truck cold diesel;-----
- Bahwa peran terdakwa adalah mengambil mobil truck cold diesel dari Tandun dan mengembalikannya setelah selesai melakukan perampokan serta menyetir mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diesel dump truck yang berhasil para terdakwa kuasai dari TKP menuju perumahan PT. SIS;----

- Bahwa peran terdakwa Boimin menodongkan senjata yang berbentuk pistol warna hitam;-----
- Bahwa peran terdakwa Sitepu menyetir truck cold diesel kepala petak dan menyiapkan sebo untuk penutup wajah;-
- Bahwa peran terdakwa Harto merencanakan dan mengatur setrategi agar pencurian dengan kekerasan tersebut berjalan dengan baik tanpa diketahui orang lain;-----
- Bahwa perencanaan tersebut berawal dirumah terdakwa Harto, yang mana terdakwa, terdakwa Harto dan terdakwa Boimin duduk diwarung sambil menonton TV dan pada saat itu muncullah ide terdakwa Harto untuk mencuri mobil dump truck canter yang mana tempat pembuangannya sudah ada dan kebetulan para terdakwa sedang membutuhkan uang, kemudian para terdakwa pergi ke rumah saksi Ucok untuk meminjam mobil colt diesel kepala petak dan pergi menuju kerumah terdakwa Sitepu dan disanalah rencana tersebut disetujui oleh para terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) unit mobil colt diesel dump truck canter merk Mitsubishi warna kuning dengan nopol BM 9166 FN milik saksi, 1 (satu) unit mobil colt diesel merk Mitsubishi warna kuning nopol BM 9684 FD adalah mobil yang digunakan oleh para terdakwa, 1 (satu) utas tali nilon warna hijau tua, 1 (satu) utas lakban warna hitam, 1 (satu) buah mancis berbentuk pistol, 1 (satu) unit Hp merk Nokia tipe X2 warna hitam, 1 (satu) unit Samsung model GT-E1080F, 1 (satu) buah sebo, dan 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit;----

Terdakwa II MUHAMMAD WENDI Als BIMIN Als BOY Als WENDI Bin

Alm SUPARMAN;-----

- Bahwa, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberi keterangan di persidangan;-----
- Bahwa perbuatan Pencurian dengan Kekerasan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa beserta terdakwa Harto,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan terdakwa Sitepu pada hari Minggu
tanggal 15 Maret 2013 sekira Pukul 03.00 Wib di Jalan
Lintas Desa Puo Raya Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu;-----

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa awalnya menggunakan 1 (satu) unit mobil cold diesel kepala petak untuk mencari sasaran mobil yang akan dirampok, kemudian para terdakwa melihat 1 (satu) mobil dump truck dengan bermuatan TBS menuju simpang TB, lalu para terdakwa mengikuti mobil dump truck tersebut dari belakang, tepat di Jalan aspal yang rusak, lalu mobil para terdakwa langsung menyalip mobil dump truck tersebut dan memberhentikannya;-----
- Bahwa kemudian terdakwa turun dari mobil dengan membawa mancis yang berbentuk pistol yang di ikuti terdakwa Dani dan terdakwa Harto yang langsung menghapiri mobil dump truck dari pintu sebelah kanan mobil lalu menodongkan mancis berbentuk pistol tersebut kearah saksi Darwin Sinaga;-----
- Bahwa terdakwa Dani melihat ada yang melompat dari sebelah kiri pintu mobil, kemudian terdakwa Dani memberitahukan kepada terdakwa Harto kalau ada yang lari;-----
- Bahwa setelah mobil dump truck tersebut dikuasai oleh para terdakwa, lalu terdakwa Harto menyuruh terdakwa Dani untuk membawa mobil tersebut pergi meninggalkan TKP dengan membawa saksi Darwin Sinaga bersama terdakwa;-----
- Bahwa para terdakwa membawa mobil dump truck tersebut kearah Kabun namun sesampainya diperumahan PT. SIS Desa Puo Raya, terdakwa Dani kebingungan dan langsung membelokkan mobil tersebut, selanjutnya terdakwa Dani turun dari mobil dan pindah kemobil cold diesel yang digunakan para terdakwa mengikuti yang dikemudikan oleh terdakwa Sitepu untuk menjemput terdakwa Harto di TKP;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para terdakwa itu terdakwa Dani bersama terdakwa Harto pergi ke arah pasar Tandun memulangkan mobil cold diesel kepala petak yang dipinjam kepada pemiliknya, tidak lama kemudian terdakwa Dani dijemput oleh anak terdakwa Harto yang bernama Hendrik pulang kerumah terdakwa Harto di Pulo Raya, sedangkan terdakwa Harto menunggu mobil dump truck yang dibawa oleh terdakwa Sitepu dan terdakwa dengan saksi Darwin Sinaga;-----

- Bahwa terdakwa Dani yang disuruh terdakwa Harto untuk menyiapkan alat alat seperti Tali yang diperoleh dari rumah terdakwa Harto, lakban hitam yang dibeli dipasar Tandun, sedangkan senjata sejenis pistol warna hitam milik terdakwa, besi aspak yang diperoleh dari mobil truck cold diesel;-----
- Bahwa peran terdakwa Dani adalah mengambil mobil truck cold diesel dari Tandun dan mengembalikannya setelah selesai melakukan perampokan serta menyetir mobil truck cold diesel dump truck yang berhasil para terdakwa kuasai dari TKP menuju perumahan PT. SIS;----
- Bahwa peran terdakwa menodongkan senjata yang berbentuk pistol warna hitam;-----
- Bahwa peran terdakwa Sitepu menyetir truck cold diesel kepala petak dan menyiapkan sebo untuk penutup wajah;--
- Bahwa peran terdakwa Harto merencanakan dan mengatur strategi agar pencurian dengan kekerasan tersebut berjalan dengan baik tanpa diketahui orang lain;-----
- Bahwa perencanaan tersebut berawal dirumah terdakwa Harto, yang mana terdakwa Dani, terdakwa Harto dan terdakwa duduk diwarung sambil menonton TV dan pada saat itu muncullah ide terdakwa Harto untuk mencuri mobil dump truck canter yang mana tempat pembuangannya sudah ada dan kebetulan para terdakwa sedang membutuhkan uang, kemudian para terdakwa pergi ke rumah saksi Ukok untuk meminjam mobil colt diesel kepala petak dan pergi menuju kerumah terdakwa Sitepu dan disanalah rencana tersebut disetujui oleh para terdakwa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada 1 (satu) unit mobil colt diesel dump truck canter merk Mitsubishi warna kuning dengan nopol BM 9166 FN milik saksi, 1 (satu) unit mobil colt diesel merk Mitsubishi warna kuning nopol BM 9684 FD adalah mobil yang digunakan oleh para terdakwa, 1 (satu) utas tali nilon warna hijau tua, 1 (satu) utas lakban warna hitam, 1 (satu) buah mancis berbentuk pistol, 1 (satu) unit Hp merk Nokia tipe X2 warna hitam, 1 (satu) unit Samsung model GT-E1080F, 1 (satu) buah sebo, dan 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit;-----

- Bahwa atas perbuatan para terdakwa, saksi Darwin Sinaga mengalami luka pada wajah dan mengalami kerugian materil;-----

Terdakwa III HARTO Als KEMIS (Alm) Als HARTO; -----

- Bahwa, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberi keterangan di persidangan;-----
- Bahwa perbuatan Pencurian dengan Kekerasan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa beserta terdakwa Boimin, terdakwa Dani, dan terdakwa Sitepu pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2013 sekira Pukul 03.00 Wib di Jalan Lintas Desa Puo Raya Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu;-----
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 September 2013 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa mengajak terdakwa Dani untuk merental mobil cold diesel kepala petak milik saksi Ucok, selanjutnya terdakwa bersama terdakwa Dani menjemput terdakwa Boimin kerumahnya dan para terdakwa menuju kerumah terdakwa Sitepu mengatur rencana untuk mencari sasaran mobil yang akan dirampok, kemudian para terdakwa melihat 1 (satu) mobil dump truck dengan bermuatan TBS menuju simpang TB, lalu para terdakwa mengikuti mobil dump truck tersebut dari belakang, tepat di Jalan aspal yang rusak, lalu mobil para terdakwa langsung menyalip mobil dump truck tersebut dan memberhentikannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Boimin terdakwa Boimin turun dari mobil dengan membawa mancis yang berbentuk pistol yang di ikuti terdakwa Dani dan terdakwa yang langsung menghapiri mobil dump truck dari pintu sebelah kanan lalu menodongkan mancis berbentuk pistol tersebut kearah saksi Darwin Sinaga;-----

- Bahwa terdakwa Dani melihat ada yang melompat dari sebelah kiri pintu mobil, kemudian terdakwa Dani memberitahukan kepada terdakwa kalau ada yang lari;---
- Bahwa setelah mobil dump truck tersebut dikuasai oleh para terdakwa, lalu terdakwa menyuruh terdakwa Dani untuk membawa mobil tersebut pergi meninggalkan TKP dengan membawa saksi Darwin Sinaga bersama terdakwa Boimin;-----
- Bahwa para terdakwa membawa mobil dump truck tersebut kearah Kabun namun sesampainya diperumahan PT. SIS Desa Puo Raya, terdakwa Dani kebingungan dan langsung membelokkan mobil tersebut, selanjutnya terdakwa Dani turun dari mobil dan pindah kemobil cold diesel yang digunakan para terdakwa mengikuti yang dikemudikan oleh terdakwa Sitepu untuk menjemput terdakwa di TKP;-----
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama terdakwa Dani pergi kearah pasar Tandun untuk memulangkan mobil cold diesel kepala petak yang dipinjam kepada pemiliknya, tidak lama kemudian terdakwa Dani dijemput oleh anak terdakwa yang bernama Hendrik pulang kerumah terdakwa di Puo Raya, sedangkan terdakwa menunggu mobil dump truck yang dibawa oleh terdakwa Sitepu dan terdakwa Boimin dengan saksi Darwin Sinaga;-----
- Bahwa terdakwa yang menyuruh terdakwa Dani untuk menyiapkan alat alat seperti tali yang diperoleh dari rumah terdakwa, lakban hitam yang dibeli dipasar Tandun, sedangkan senjata sejenis pistol warna hitam milik terdakwa Boimin, besi aspak yang diperoleh dari mobil truck cold diesel;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para terdakwa Dani adalah mengambil mobil truck cold diesel dari Tandun dan mengembalikannya setelah selesai melakukan perampokan serta menyetir mobil truck colt diesel dump truck yang berhasil para terdakwa kuasai dari TKP menuju perumahan PT. SIS;----

- Bahwa peran terdakwa Boimin menodongkan senjata yang berbentuk pistol warna hitam;-----
- Bahwa peran terdakwa Sitepu menyetir truck cold diesel kepala petak dan menyiapkan sebo untuk penutup wajah;-
- Bahwa peran terdakwa merencanakan dan mengatur setrategi agar pencurian dengan kekerasan tersebut berjalan dengan baik tanpa diketahui orang lain;-----
- Bahwa perencanaan tersebut berawal dirumah terdakwa, yang mana terdakwa, terdakwa Dani dan terdakwa Boimin duduk diwarung sambil menonton TV dan pada saat itu muncullah ide terdakwa untuk mencuri mobil dump truck canter yang mana tempat pembuangannya sudah ada dan kebetulan para terdakwa sedang membutuhkan uang, kemudian para terdakwa pergi ke rumah saksi Ucok untuk meminjam mobil colt diesel kepala petak dan pergi menuju kerumah terdakwa Sitepu dan disanalah rencana tersebut disetujui oleh para terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) unit mobil colt diesel dump truck canter merk Mitsubishi warna kuning dengan nopol BM 9166 FN milik saksi, 1 (satu) unit mobil colt diesel merk Mitsubishi warna kuning nopol BM 9684 FD adalah mobil yang digunakan oleh para terdakwa, 1 (satu) utas tali nilon warna hijau tua, 1 (satu) utas lakban warna hitam, 1 (satu) buah mancis berbentuk pistol, 1 (satu) unit Hp merk Nokia tipe X2 warna hitam, 1 (satu) unit Samsung model GT-E1080F, 1 (satu) buah sebo, dan 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit;----
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa, saksi Darwin Sinaga mengalami luka pada wajah dan mengalami kerugian materil;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa MISNAN SITEPU Bin DAHLAN (Alm) Als TEPU; -----

- Bahwa, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberi keterangan di persidangan;-----
- Bahwa perbuatan Pencurian dengan Kekerasan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa beserta terdakwa Boimin, terdakwa Dani, dan terdakwa Harto pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2013 sekira Pukul 03.00 Wib di Jalan Lintas Desa Puo Raya Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu;-----
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa awalnya dengan cara terdakwa Harto, terdakwa Dani dan terdakwa Boimin datang kerumah terdakwa untuk mengatur rencana mencari sasaran mobil yang akan dirampok, kemudian para terdakwa melihat 1 (satu) mobil dump truck dengan bermuatan TBS menuju simpang TB, lalu para terdakwa mengikuti mobil dump truck tersebut dari belakang, tepat di Jalan aspal yang rusak, lalu mobil para terdakwa langsung menyalip mobil dump truck tersebut dan memberhentikannya;-----
- Bahwa kemudian terdakwa Boimin turun dari mobil dengan membawa mancis yang berbentuk pistol yang di ikuti terdakwa Dani dan terdakwa yang langsung menghapiri mobil dump truck dari pintu sebelah kanan lalu menodongkan mancis berbentuk pistol tersebut kearah saksi Darwin Sinaga;-----
- Bahwa terdakwa Dani melihat ada yang melompat dari sebelah kiri pintu mobil, kemudian terdakwa Dani memberitahukan kepada terdakwa Harto kalau ada yang lari;-----
- Bahwa setelah mobil dump truck tersebut dikuasai oleh para terdakwa, lalu terdakwa Harto menyuruh terdakwa Dani untuk membawa mobil tersebut pergi meninggalkan TKP dengan membawa saksi Darwin Sinaga bersama terdakwa Boimin;-----
- Bahwa para terdakwa membawa mobil dump truck tersebut kearah Kabun namun sesampainya diperumahan PT. SIS Desa Puo Raya, terdakwa Dani kebingungan dan langsung membelokkan mobil tersebut, selanjutnya terdakwa Dani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pindah mobil cold diesel yang digunakan para terdakwa mengikuti yang dikemukakan oleh terdakwa untuk menjemput terdakwa Harto di TKP;-

- Bahwa setelah itu terdakwa Harto bersama terdakwa Dani pergi ke arah pasar Tandun untuk memulangkan mobil cold diesel kepala petak yang dipinjam kepada pemiliknya, tidak lama kemudian terdakwa Dani dijemput oleh anak terdakwa Harto yang bernama Hendrik pulang kerumah terdakwa Harto di Pulo Raya, sedangkan terdakwa Harto menunggu mobil dump truck yang dibawa oleh terdakwa dan terdakwa Boimin dengan saksi Darwin Sinaga;-----
- Bahwa terdakwa Harto yang menyuruh terdakwa Dani untuk menyiapkan alat alat seperti tali yang diperoleh dari rumah terdakwa Harto, lakban hitam yang dibeli dipasar Tandun, sedangkan senjata sejenis pistol warna hitam milik terdakwa Boimin, besi asbak yang diperoleh dari mobil truck cold diesel;-----
- Bahwa peran terdakwa Dani adalah mengambil mobil truck cold diesel dari Tandun dan mengembalikannya setelah selesai melakukan perampokan serta menyetir mobil truck cold diesel dump truck yang berhasil para terdakwa kuasai dari TKP menuju perumahan PT. SIS;----
- Bahwa peran terdakwa Boimin menodongkan senjata yang berbentuk pistol warna hitam;-----
- Bahwa peran terdakwa menyetir truck cold diesel kepala petak dan menyiapkan sebo untuk penutup wajah;-----
- Bahwa peran terdakwa Harto merencanakan dan mengatur strategi agar pencurian dengan kekerasan tersebut berjalan dengan baik tanpa diketahui orang lain;-----
- Bahwa perencanaan tersebut berawal dirumah terdakwa Harto, yang mana terdakwa Harto, terdakwa Dani dan terdakwa Boimin duduk diwarung sambil menonton TV dan pada saat itu muncullah ide terdakwa Harto untuk mencuri mobil dump truck canter yang mana tempat pembuangannya sudah ada dan kebetulan para terdakwa sedang membutuhkan uang, kemudian para terdakwa pergi ke rumah saksi Ucok untuk meminjam mobil colt diesel kepala petak dan pergi menuju kerumah terdakwa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut disetujui oleh para terdakwa;-----

- Bahwa terdakwa masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) unit mobil colt diesel dump truck canter merk Mitsubishi warna kuning dengan nopol BM 9166 FN milik saksi, 1 (satu) unit mobil colt diesel merk Mitsubishi warna kuning nopol BM 9684 FD adalah mobil yang digunakan oleh para terdakwa, 1 (satu) utas tali nilon warna hijau tua, 1 (satu) utas lakban warna hitam, 1 (satu) buah mancis berbentuk pistol, 1 (satu) unit Hp merk Nokia tipe X2 warna hitam, 1 (satu) unit Samsung model GT-E1080F, 1 (satu) buah sebo, dan 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit;----
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa, saksi Darwin Sinaga mengalami luka pada wajah dan mengalami kerugian materil;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa: -----

- 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit;-----
- 1 (satu) utas tali nilon warna hijau tua dengan panjang kurang lebih 5 (lima) meter;-----
- Lakban warna hitam yang sudah digunakan;-----
- 1 (satu) lembar STNK mobil colt diesel merk Mitsubihsi tipe FE 74 HDV beserta 1 (satu) unit mobil dump truck dengan nopol BM 9166 FN An. Pemiliknya Bintang Sinaga;-----
- 1 (satu) unit Hp merk Nokia type X2;-----
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung GT E-1080F warna hitam dan merah;-----
- 1 (satu) unit mobil colt diesel merk Mitsubihsi tipe FE 349 jenis Lighttruck tahun 2003 warna kuning nopol BM 9684 FD no. Rangka MHMF349E3R-053942 An. Pemiliknya H. Darwis beserta 1 (satu) lembar STNK An. H. Darwis;-----
- 1 (satu) buah sebo warna abu-abu dengan kombinasi putih;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I DANI SUJIHARTO memiliki senjata tajam berbentuk pistol warna hitam dan putih dengan kondisi rusak;-----

dan terhadap barang bukti mana telah dikenal saksi-saksi dan terdakwa sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran dari peristiwa-peristiwa tersebut diatas, selanjutnya dapat ditarik suatu kesimpulan adanya fakta-fakta tentang perbuatan para terdakwa yang terbukti dipersidangan sebagai berikut: -----

- Bahwa hari Minggu tanggal 15 September 2013 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Desa Puo Raya, Desa Puo Raya, Kec. Tandun, Kab. Rokan Hulu, saksi korban DARWIN SINAGA bersama-sama dengan saksi RAHMAT DIONO sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil colt diesel dengan nopol BM 9166 FN dengan muatan berupa buah tandan kelapa sawit dengan berat lebih kurang 6 (enam) ton milik saksi FIRDAUS, yang mana saksi FIRDAUS juga mengendarai 1 (satu) unit mobil colt diesel dengan muatan yang sama akan tetapi berjalan di depan saksi korban DARWIN SINAGA lebih kurang 200 (dua ratus) meter;-----
- Bahwa Kemudian tiba-tiba 1 (satu) unit mobil colt diesel dengan nopol BM 9684 FD yang dikendarai oleh terdakwa IV MISNAN SITEPU menyalip dan memalang mobil yang sedang dikendarai oleh saksi korban seketika saksi korban langsung berhenti;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa I DANI SUJIHARTO dan terdakwa II MUHAMMAD WENDI langsung keluar dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, lalu terdakwa II MUHAMMAD WENDI mengeluarkan 1 (satu) unit senjata api dan menodongkan kepada saksi korban dan meyeruh saksi korban untuk keluar, kemudian saksi korban membuka pintu mobil yang langsung ditarik keluar oleh terdakwa II hingga saksi korban jatuh terpelanting dan kemudian terdakwa II berkata "ini dia, ini dia" dan saksi korban berkata "apa salahku bang" lalu dijawab oleh terdakwa II "udah diam kau nanti ku tembak kau" dan terdakwa II memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan gagang senjata api yang merupakan sebuah mancis hingga gagang itu menjadi pecah, sedangkan saksi RAHMAT DIONO yang merupakan kernet dan melihat kejadian tersebut langsung membuka pintu mobil sebelah kiri dan langsung berlari ke arah hutan yang langsung dikejar oleh terdakwa I DANI SUJIHARTO dan terdakwa III HARTO Bin KEMIS, akan tetapi saksi RAHMAT DIONO berhasil melarikan diri dan bersembunyi di hutan;-----

- Bahwa kemudian terdakwa II menyuruh saksi korban untuk masuk ke dalam mobilnya di sebelah kiri sembari jongkok dengan tangan dan kaki diikat dengan menggunakan tali nilon dan diikuti oleh terdakwa I dan terdakwa III, sedangkan terdakwa II mengendarai 1 (satu) unit colt diesel milik saksi korban menuju perumahan PT. SIS, sedangkan terdakwa IV mengendarai 1 (satu) unit colt diesel yang digunakan oleh para terdakwa sebelumnya dengan cara mengikuti terdakwa II dari belakang. Dalam perjalanan para terdakwa berkata "ke rumah aja kita, disana kita kerjai", lalu berkata kembali "jangan disana aja kita, disana ada sungai kita campakkan ke sungai sana, kita ikat kita buang kalo tidak kita tembak" kemudian saksi korban berkata "janganlah dibuang ke sungai, janganlah ditembak saya bang" kemudian terdakwa II berkata "ya udah diam kau";-----
- Bahwa sesampainya di perumahan PT. SIS, terdakwa I keluar dari mobil saksi korban dan berpindah ke mobil colt diesel yang digunakan oleh para terdakwa sedangkan terdakwa IV keluar dari mobil tersebut dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan dan kaki saksi korban kemudian mengikat kembali tangan dan kaki saksi korban dengan satu simpul ikatan dan menutup mata serta mulut saksi korban dengan menggunakan lakban;-----

- Bahwa selanjutnya para terdakwa melansir buah kelapa sawit di salah satu kebun sawit dan kemudian menaikkan saksi korban kembali ke atas mobil colt diesel milik saksi korban dan mengendarai mobil tersebut menuju Sei Rambutan. Setibanya di Sei Rambutan saksi korban dibuang di semak-semak dengan keadaan tangan dan kaki terikat sedangkan mata dan mulut saksi korban dalam keadaan tertutup lakban;-----
- Bahwa kibat perbuatan terdakwa I DANI SUJIHARTO Bin SUHERMAN, terdakwa II MUHAMMAD WENDI Als BOY Bin SUPARMAN, terdakwa III HARTO Bin KEMIS dan secara bersama-sama dengan terdakwa IV MISNAN SITEPU Bin DAHLAN, saksi korban DARWIN SINAGA mengalami kerugian sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa para terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan secara Tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP; -----

-----Menimbang, bahwa dalam rangka untuk menyatakan para terdakwa bersalah atau tidak atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, maka perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah fakta-fakta tentang perbuatan para terdakwa yang terbukti dipersidangan itu dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada para terdakwa, dan apakah para terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan akan kesalahannya itu; -----

-----Menimbang, bahwa para terdakwa di dalam dakwaan telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut: -----

1. Unsur "Barang Siapa"; -----
2. Unsur "Mengambil Sesuatu Barang";-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang Lain";-----

4. Unsur " Dengan maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum"-----

5. Unsur" Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk memudahkan pencurian itu";

6. Unsur "yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan terutuo yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam ketera api atau trem yang sedang berjalan";---

7. Unsur " Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"-----

8. Unsur "yang dilakukan dengan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu";-----

ad.1. Unsur "Barang siapa" -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab hukum dihadapkan ke muka persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana, jadi penekanannya pada unsur ini adanya subjek hukum tersebut, tentang apakah ia telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, sangat tergantung pada pertimbangan unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur "Barang Siapa" tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut: -----

- Bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa **I DANI SUJIHARTO Bin SUHERMAN, terdakwa II MUHAMMAD WENDI Als BOY Bin SUPARMAN, terdakwa III HARTO Bin KEMIS dan terdakwa IV MISNAN SITEPU Bin DAHLAN** dengan segala identitasnya masing-masing yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa orang yang tersebut dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai para terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum; -----

- Bahwa selama proses persidangan, para Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan; -----
- Bahwa dari pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa para Terdakwa adalah orang yang cakap atau mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum; -----

-----Menimbang, bahwa selain itu unsur "Barang siapa" menurut majelis menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana yang dalam perkara ini yaitu menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang diatur dan diancam dalam **365 ayat (2) ke-2 KUHP**, oleh karena itu untuk menyatakan para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana tersebut atau bukan haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur yang menyertai unsur barang siapa tersebut yang akan dipertimbangkan dibawah ini; -----

ad.2.Unsur "Mengambil Sesuatu Barang;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil dalam hal ini adalah memindahkan penguasaan sesuatu barang dari tangan orang lain kedalam penguasaan orang yang mengambil dalam arti bahwa sebelumnya barang tersebut belum ada dalam penguasaan yang mengambil, dan perbuatan mengambil itutelah selesai apabila barang yang diambil itu telah dengan berpindah tempat; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis termasuk binatang;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan:-----

- Bahwa hari Minggu tanggal 15 September 2013 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Desa Puo Raya, Desa Puo Raya, Kec. Tandun, Kab. Rokan Hulu, saksi korban DARWIN SINAGA bersama-sama dengan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil colt diesel dengan nopol BM 9166 FN dengan muatan berupa buah tandan kelapa sawit dengan berat lebih kurang 6 (enam) ton milik saksi FIRDAUS, yang mana saksi FIRDAUS juga mengendarai 1 (satu) unit mobil colt diesel dengan muatan yang sama akan tetapi berjalan di depan saksi korban DARWIN SINAGA lebih kurang 200 (dua ratus) meter;-----

- Bahwa Kemudian tiba-tiba 1 (satu) unit mobil colt diesel dengan nopol BM 9684 FD yang dikendarai oleh terdakwa IV MISNAN SITEPU menyalip dan memalang mobil yang sedang dikendarai oleh saksi korban seketika saksi korban langsung berhenti;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa I DANI SUJIHARTO dan terdakwa II MUHAMMAD WENDI langsung keluar dari kendaraan tersebut, lalu terdakwa II MUHAMMAD WENDI mengeluarkan 1 (satu) unit senjata api dan menodongkan kepada saksi korban dan meyeruh saksi korban untuk keluar, kemudian saksi korban membuka pintu mobil yang langsung ditarik keluar oleh terdakwa II hingga saksi korban jatuh terpelanting dan kemudian terdakwa II berkata "ini dia, ini dia" dan saksi korban berkata "apa salahku bang" lalu dijawab oleh terdakwa II "udah diam kau nanti ku tembak kau" dan terdakwa II memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan gagang senjata api yang merupakan sebuah mancis hingga gagang itu menjadi pecah, sedangkan saksi RAHMAT DIONO yang merupakan kernet dan melihat kejadian tersebut langsung membuka pintu mobil sebelah kiri dan langsung berlari ke arah hutan yang langsung dikejar oleh terdakwa I DANI SUJIHARTO dan terdakwa III HARTO Bin KEMIS, akan tetapi saksi RAHMAT DIONO berhasil melarikan diri dan bersembunyi di hutan;-----
- Bahwa kemudian terdakwa II menyuruh saksi korban untuk masuk ke dalam mobilnya di sebelah kiri sembari jongkok dengan tangan dan kaki diikat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di nilon dan diikuti oleh terdakwa I dan terdakwa III, sedangkan terdakwa II mengendarai 1 (satu) unit colt diesel milik saksi korban menuju perumahan PT. SIS, sedangkan terdakwa IV mengendarai 1 (satu) unit colt diesel yang digunakan oleh para terdakwa sebelumnya dengan cara mengikuti terdakwa II dari belakang. Dalam perjalanan para terdakwa berkata "ke rumah aja kita, disana kita kerjai", lalu berkata kembali "jangan disana aja kita, disana ada sungai kita campakkan ke sungai sana, kita ikat kita buang kalo tidak kita tembak" kemudian saksi korban berkata "janganlah dibuang ke sungai, janganlah ditembak saya bang" kemudian terdakwa II berkata "ya udah diam kau";-----

- Bahwa sesampainya di perumahan PT. SIS, terdakwa I keluar dari mobil saksi korban dan berpindah ke mobil colt diesel yang digunakan oleh para terdakwa sedangkan terdakwa IV keluar dari mobil tersebut dan melepas ikatan tangan dan kaki saksi korban kemudian mengikat kembali tangan dan kaki saksi korban dengan satu simpul ikatan dan menutup mata serta mulut saksi korban dengan menggunakan lakban;-----
- Bahwa selanjutnya para terdakwa melansir buah kelapa sawit di salah satu kebun sawit dan kemudian menaikkan saksi korban kembali ke atas mobil colt diesel milik saksi korban dan mengendarai mobil tersebut menuju Sei Rambutan. Setibanya di Sei Rambutan saksi korban dibuang di semak-semak dengan keadaan tangan dan kaki terikat sedangkan mata dan mulut saksi korban dalam keadaan tertutup lakban;-----

-----Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur "Mengambil Sesuatu Barang", tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah menurut hukum;-----

ad.3.Unsur "Yang Seluruhnya Atau sebagian termasuk Kepunyaan Orang Lain";-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa berdasarkan fakta-fakta yang

terungkap di persidangan: -----

- Bahwa hari Minggu tanggal 15 September 2013 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Desa Puo Raya, Desa Puo Raya, Kec. Tandun, Kab. Rokan Hulu, saksi korban DARWIN SINAGA bersama-sama dengan saksi RAHMAT DIONO sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil colt diesel dengan nopol BM 9166 FN dengan muatan berupa buah tandan kelapa sawit dengan berat lebih kurang 6 (enam) ton milik saksi FIRDAUS, yang mana saksi FIRDAUS juga mengendarai 1 (satu) unit mobil colt diesel dengan muatan yang sama akan tetapi berjalan di depan saksi korban DARWIN SINAGA lebih kurang 200 (dua ratus) meter;-----
- Bahwa Kemudian tiba-tiba 1 (satu) unit mobil colt diesel dengan nopol BM 9684 FD yang dikendarai oleh terdakwa IV MISNAN SITEPU menyalip dan memalang mobil yang sedang dikendarai oleh saksi korban seketika saksi korban langsung berhenti;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa I DANI SUJIHARTO dan terdakwa II MUHAMMAD WENDI langsung keluar dari kendaraan tersebut, lalu terdakwa II MUHAMMAD WENDI mengeluarkan 1 (satu) unit senjata api dan menodongkan kepada saksi korban dan meyuruh saksi korban untuk keluar, kemudian saksi korban membuka pintu mobil yang langsung ditarik keluar oleh terdakwa II hingga saksi korban jatuh terpelanting dan kemudian terdakwa II berkata "ini dia, ini dia" dan saksi korban berkata "apa salahku bang" lalu dijawab oleh terdakwa II "udah diam kau nanti ku tembak kau" dan terdakwa II memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan gagang senjata api yang merupakan sebuah mancis hingga gagang itu menjadi pecah, sedangkan saksi RAHMAT DIONO yang merupakan kernet dan melihat kejadian tersebut langsung membuka pintu mobil sebelah kiri dan langsung berlari ke arah hutan yang langsung dikejar oleh terdakwa I DANI SUJIHARTO dan terdakwa III HARTO Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tetapi saksi RAHMAT DIONO berhasil melarikan diri dan bersembunyi di hutan;-----

- Bahwa kemudian terdakwa II menyuruh saksi korban untuk masuk ke dalam mobilnya di sebelah kiri sembari jongkok dengan tangan dan kaki diikat dengan menggunakan tali nilon dan diikuti oleh terdakwa I dan terdakwa III, sedangkan terdakwa II mengendarai 1 (satu) unit colt diesel milik saksi korban menuju perumahan PT. SIS, sedangkan terdakwa IV mengendarai 1 (satu) unit colt diesel yang digunakan oleh para terdakwa sebelumnya dengan cara mengikuti terdakwa II dari belakang. Dalam perjalanan para terdakwa berkata "ke rumah aja kita, disana kita kerjai", lalu berkata kembali "jangan disana aja kita, disana ada sungai kita campakkan ke sungai sana, kita ikat kita buang kalo tidak kita tembak" kemudian saksi korban berkata "janganlah dibuang ke sungai, janganlah ditembak saya bang" kemudian terdakwa II berkata "ya udah diam kau";-----
- Bahwa sesampainya di perumahan PT. SIS, terdakwa I keluar dari mobil saksi korban dan berpindah ke mobil colt diesel yang digunakan oleh para terdakwa sedangkan terdakwa IV keluar dari mobil tersebut dan melepas ikatan tangan dan kaki saksi korban kemudian mengikat kembali tangan dan kaki saksi korban dengan satu simpul ikatan dan menutup mata serta mulut saksi korban dengan menggunakan lakban;-----
- Bahwa selanjutnya para terdakwa melansir buah kelapa sawit di salah satu kebun sawit dan kemudian menaikkan saksi korban kembali ke atas mobil colt diesel milik saksi korban dan mengendarai mobil tersebut menuju Sei Rambutan. Setibanya di Sei Rambutan saksi korban dibuang di semak-semak dengan keadaan tangan dan kaki terikat sedangkan mata dan mulut saksi korban dalam keadaan tertutup lakban;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

..... bahwa Dengan demikian maka unsur "Yang Seluruhnya Atau sebagian termasuk Kepunyaan Orang Lain" terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;-----

ad.4.Unsur "Dengan maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hak";-----

-----Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki mencakup pula tindakan bahwa sipelaku telah betindak seolah-olah seagai pemilik dari barang yang diambil tersebut, dan yang diartikan dengan perbuatan melawan hak adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai unsur " tanpa Hak" yang dalam dokterin hukum pidana dikenal dengan istilah " zonder bovoegdhid" secara sederhana adalah bagian dari pengertian melawan hukum (wederrechtelijk) yang oleh Prof.Van Hammel ditafsirkan dalam dua bentuk yaitu yang pertama bertentangan dengan hokum, (in strijd met het recht) dan kedua tidak berdasarkan hokum (niet steuned op het recht);

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan: -----

- Bahwa hari Minggu tanggal 15 September 2013 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Desa Puo Raya, Desa Puo Raya, Kec. Tandun, Kab. Rokan Hulu, saksi korban DARWIN SINAGA bersama-sama dengan saksi RAHMAT DIONO sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil colt diesel dengan nopol BM 9166 FN dengan muatan berupa buah tandan kelapa sawit dengan berat lebih kurang 6 (enam) ton milik saksi FIRDAUS, yang mana saksi FIRDAUS juga mengendarai 1 (satu) unit mobil colt diesel dengan muatan yang sama akan tetapi berjalan di depan saksi korban DARWIN SINAGA lebih kurang 200 (dua ratus) meter;-----
- Bahwa Kemudian tiba-tiba 1 (satu) unit mobil colt diesel dengan nopol BM 9684 FD yang dikendarai oleh terdakwa IV MISNAN SITEPU menyalip dan memalang mobil yang sedang dikendarai oleh saksi korban seketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban

langsung

berhenti;-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa I DANI SUJIHARTO dan terdakwa II MUHAMMAD WENDI langsung keluar dari kendaraan tersebut, lalu terdakwa II MUHAMMAD WENDI mengeluarkan 1 (satu) unit senjata api dan menodongkan kepada saksi korban dan meyuruh saksi korban untuk keluar, kemudian saksi korban membuka pintu mobil yang langsung ditarik keluar oleh terdakwa II hingga saksi korban jatuh terpelanting dan kemudian terdakwa II berkata "ini dia, ini dia" dan saksi korban berkata "apa salahku bang" lalu dijawab oleh terdakwa II "udah diam kau nanti ku tembak kau" dan terdakwa II memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan gagang senjata api yang merupakan sebuah mancis hingga gagang itu menjadi pecah, sedangkan saksi RAHMAT DIONO yang merupakan kernet dan melihat kejadian tersebut langsung membuka pintu mobil sebelah kiri dan langsung berlari ke arah hutan yang langsung dikejar oleh terdakwa I DANI SUJIHARTO dan terdakwa III HARTO Bin KEMIS, akan tetapi saksi RAHMAT DIONO berhasil melarikan diri dan bersembunyi di hutan;-----
- Bahwa kemudian terdakwa II menyuruh saksi korban untuk masuk ke dalam mobilnya di sebelah kiri sembari jongkok dengan tangan dan kaki diikat dengan menggunakan tali nilon dan diikuti oleh terdakwa I dan terdakwa III, sedangkan terdakwa II mengendarai 1 (satu) unit colt diesel milik saksi korban menuju perumahan PT. SIS, sedangkan terdakwa IV mengendarai 1 (satu) unit colt diesel yang digunakan oleh para terdakwa sebelumnya dengan cara mengikuti terdakwa II dari belakang. Dalam perjalanan para terdakwa berkata "ke rumah aja kita, disana kita kerjai", lalu berkata kembali "jangan disana aja kita, disana ada sungai kita campakkan ke sungai sana, kita ikat kita buang kalo tidak kita tembak" kemudian saksi korban berkata "janganlah dibuang ke sungai, janganlah ditembak saya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa II berkata "ya udah diam

kau";-----

- Bahwa sesampainya di perumahan PT. SIS, terdakwa I keluar dari mobil saksi korban dan berpindah ke mobil colt diesel yang digunakan oleh para terdakwa sedangkan terdakwa IV keluar dari mobil tersebut dan melepas ikatan tangan dan kaki saksi korban kemudian mengikat kembali tangan dan kaki saksi korban dengan satu simpul ikatan dan menutup mata serta mulut saksi korban dengan menggunakan lakban;-----
- Bahwa selanjutnya para terdakwa melansir buah kelapa sawit di salah satu kebun sawit dan kemudian menaikkan saksi korban kembali ke atas mobil colt diesel milik saksi korban dan mengendarai mobil tersebut menuju Sei Rambutan. Setibanya di Sei Rambutan saksi korban dibuang di semak-semak dengan keadaan tangan dan kaki terikat sedangkan mata dan mulut saksi korban dalam keadaan tertutup lakban;-----

-----Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur "Dengan maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum" terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;-----

ad.5.Unsur "Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk memudahkan pencurian itu";-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan: -----

- Bahwa hari Minggu tanggal 15 September 2013 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Desa Puo Raya, Desa Puo Raya, Kec. Tandun, Kab. Rokan Hulu, saksi korban DARWIN SINAGA bersama-sama dengan saksi RAHMAT DIONO sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil colt diesel dengan nopol BM 9166 FN dengan muatan berupa buah tandan kelapa sawit dengan berat lebih kurang 6 (enam) ton milik saksi FIRDAUS, yang mana saksi FIRDAUS juga mengendarai 1 (satu) unit mobil colt diesel dengan muatan yang sama akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I DANI SUJIHARTO dan terdakwa II MUHAMMAD WENDI langsung keluar dari kendaraan tersebut, lalu terdakwa II MUHAMMAD WENDI mengeluarkan 1 (satu) unit senjata api dan menodongkan kepada saksi korban dan meyuruh saksi korban untuk keluar, kemudian saksi korban membuka pintu mobil yang langsung ditarik keluar oleh terdakwa II hingga saksi korban jatuh terpelanting dan kemudian terdakwa II berkata "ini dia, ini dia" dan saksi korban berkata "apa salahku bang" lalu dijawab oleh terdakwa II "udah diam kau nanti ku tembak kau" dan terdakwa II memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan gagang senjata api yang merupakan sebuah mancis hingga gagang itu menjadi pecah, sedangkan saksi RAHMAT DIONO yang merupakan kernet dan melihat kejadian tersebut langsung membuka pintu mobil sebelah kiri dan langsung berlari ke arah hutan yang langsung dikejar oleh terdakwa I DANI SUJIHARTO dan terdakwa III HARTO Bin KEMIS, akan tetapi saksi RAHMAT DIONO berhasil melarikan diri dan bersembunyi di hutan;-----

- Bahwa Kemudian tiba-tiba 1 (satu) unit mobil colt diesel dengan nopol BM 9684 FD yang dikendarai oleh terdakwa IV MISNAN SITEPU menyalip dan memalang mobil yang sedang dikendarai oleh saksi korban seketika saksi korban langsung berhenti;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa I DANI SUJIHARTO dan terdakwa II MUHAMMAD WENDI langsung keluar dari kendaraan tersebut, lalu terdakwa II MUHAMMAD WENDI mengeluarkan 1 (satu) unit senjata api dan menodongkan kepada saksi korban dan meyuruh saksi korban untuk keluar, kemudian saksi korban membuka pintu mobil yang langsung ditarik keluar oleh terdakwa II hingga saksi korban jatuh terpelanting dan kemudian terdakwa II berkata "ini dia, ini dia" dan saksi korban berkata "apa salahku bang" lalu dijawab oleh terdakwa II "udah diam kau nanti ku tembak kau" dan terdakwa II memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan gagang senjata api yang merupakan sebuah mancis hingga gagang itu menjadi pecah, sedangkan saksi RAHMAT DIONO yang merupakan kernet dan melihat kejadian tersebut langsung membuka pintu mobil sebelah kiri dan langsung berlari ke arah hutan yang langsung dikejar oleh terdakwa I DANI SUJIHARTO dan terdakwa III HARTO Bin KEMIS, akan tetapi saksi RAHMAT DIONO berhasil melarikan diri dan bersembunyi di hutan;-----
- Bahwa kemudian terdakwa II menyuruh saksi korban untuk masuk ke dalam mobilnya di sebelah kiri sembari jongkok dengan tangan dan kaki diikat dengan menggunakan tali nilon dan diikuti oleh terdakwa I dan terdakwa III, sedangkan terdakwa II mengendarai 1 (satu) unit colt diesel milik saksi korban menuju perumahan PT. SIS, sedangkan terdakwa IV mengendarai 1 (satu) unit colt diesel yang digunakan oleh para terdakwa sebelumnya dengan cara mengikuti terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dalam perjalanan para terdakwa berkata

"ke rumah aja kita, disana kita kerjai", lalu berkata kembali "jangan disana aja kita, disana ada sungai kita campakkan ke sungai sana, kita ikat kita buang kalo tidak kita tembak" kemudian saksi korban berkata "janganlah dibuang ke sungai, janganlah ditembak saya bang" kemudian terdakwa II berkata "ya udah diam kau";-----

- Bahwa sesampainya di perumahan PT. SIS, terdakwa I keluar dari mobil saksi korban dan berpindah ke mobil colt diesel yang digunakan oleh para terdakwa sedangkan terdakwa IV keluar dari mobil tersebut dan melepas ikatan tangan dan kaki saksi korban kemudian mengikat kembali tangan dan kaki saksi korban dengan satu simpul ikatan dan menutup mata serta mulut saksi korban dengan menggunakan lakban;-----
- Bahwa selanjutnya para terdakwa melansir buah kelapa sawit di salah satu kebun sawit dan kemudian menaikkan saksi korban kembali ke atas mobil colt diesel milik saksi korban dan mengendarai mobil tersebut menuju Sei Rambutan. Setibanya di Sei Rambutan saksi korban dibuang di semak-semak dengan keadaan tangan dan kaki terikat sedangkan mata dan mulut saksi korban dalam keadaan tertutup lakban;-----

-----Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur "Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk memudahkan pencurian itu" terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;-----

ad.6.Unsur "yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam ketera api atau trem yang sedang berjalan";-----

-----Menimbang, bahwa unsure ini bersifat alternative yang artinya apabila salah satu dari unsure tersebut sudah terpenuhi maka dianggap sudah memenuhi unsure tersebut;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa berdasarkan fakta-fakta yang

terungkap di persidangan: -----

- Bahwa hari Minggu tanggal 15 September 2013 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Desa Pulo Raya, Desa Pulo Raya, Kec. Tandun, Kab. Rokan Hulu, saksi korban DARWIN SINAGA bersama-sama dengan saksi RAHMAT DIONO sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil colt diesel dengan nopol BM 9166 FN dengan muatan berupa buah tandan kelapa sawit dengan berat lebih kurang 6 (enam) ton milik saksi FIRDAUS, yang mana saksi FIRDAUS juga mengendarai 1 (satu) unit mobil colt diesel dengan muatan yang sama akan tetapi berjalan di depan saksi korban DARWIN SINAGA lebih kurang 200 (dua ratus) meter;-----
- Bahwa Kemudian tiba-tiba 1 (satu) unit mobil colt diesel dengan nopol BM 9684 FD yang dikendarai oleh terdakwa IV MISNAN SITEPU menyalip dan memalang mobil yang sedang dikendarai oleh saksi korban seketika saksi korban langsung berhenti;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa I DANI SUJIHARTO dan terdakwa II MUHAMMAD WENDI langsung keluar dari kendaraan tersebut, lalu terdakwa II MUHAMMAD WENDI mengeluarkan 1 (satu) unit senjata api dan menodongkan kepada saksi korban dan meyuruh saksi korban untuk keluar, kemudian saksi korban membuka pintu mobil yang langsung ditarik keluar oleh terdakwa II hingga saksi korban jatuh terpelanting dan kemudian terdakwa II berkata "ini dia, ini dia" dan saksi korban berkata "apa salahku bang" lalu dijawab oleh terdakwa II "udah diam kau nanti ku tembak kau" dan terdakwa II memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan gagang senjata api yang merupakan sebuah mancis hingga gagang itu menjadi pecah, sedangkan saksi RAHMAT DIONO yang merupakan kernet dan melihat kejadian tersebut langsung membuka pintu mobil sebelah kiri dan langsung berlari ke arah hutan yang langsung dikejar oleh terdakwa I DANI SUJIHARTO dan terdakwa III HARTO Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tetapi saksi RAHMAT DIONO berhasil melarikan diri dan bersembunyi di hutan;-----

- Bahwa kemudian terdakwa II menyuruh saksi korban untuk masuk ke dalam mobilnya di sebelah kiri sembari jongkok dengan tangan dan kaki diikat dengan menggunakan tali nilon dan diikuti oleh terdakwa I dan terdakwa III, sedangkan terdakwa II mengendarai 1 (satu) unit colt diesel milik saksi korban menuju perumahan PT. SIS, sedangkan terdakwa IV mengendarai 1 (satu) unit colt diesel yang digunakan oleh para terdakwa sebelumnya dengan cara mengikuti terdakwa II dari belakang. Dalam perjalanan para terdakwa berkata "ke rumah aja kita, disana kita kerjai", lalu berkata kembali "jangan disana aja kita, disana ada sungai kita campakkan ke sungai sana, kita ikat kita buang kalo tidak kita tembak" kemudian saksi korban berkata "janganlah dibuang ke sungai, janganlah ditembak saya bang" kemudian terdakwa II berkata "ya udah diam kau";-----
- Bahwa sesampainya di perumahan PT. SIS, terdakwa I keluar dari mobil saksi korban dan berpindah ke mobil colt diesel yang digunakan oleh para terdakwa sedangkan terdakwa IV keluar dari mobil tersebut dan melepas ikatan tangan dan kaki saksi korban kemudian mengikat kembali tangan dan kaki saksi korban dengan satu simpul ikatan dan menutup mata serta mulut saksi korban dengan menggunakan lakban;-----
- Bahwa selanjutnya para terdakwa melansir buah kelapa sawit di salah satu kebun sawit dan kemudian menaikkan saksi korban kembali ke atas mobil colt diesel milik saksi korban dan mengendarai mobil tersebut menuju Sei Rambutan. Setibanya di Sei Rambutan saksi korban dibuang di semak-semak dengan keadaan tangan dan kaki terikat sedangkan mata dan mulut saksi korban dalam keadaan tertutup lakban;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diketahui bahwa Dengan demikian maka unsur "yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan terutuo yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam ketera api atau trem yang sedang berjalan" terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;-----

ad.7.Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";-----

-----Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichiting (MvT) bahwa yang turut melakukan alдах orang yang sengaja (turut berbuat) dalam melakukan suatu peristiwa;-----

-----Menimbang, bahwa pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsure yang dirumuskan did lam Undang-Undang mengenai suatu delik, sedangkan turut serta melakukan itu dapat terjadi, jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum.-

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan: -----

- Bahwa hari Minggu tanggal 15 September 2013 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Desa Puo Raya, Desa Puo Raya, Kec. Tandun, Kab. Rokan Hulu, saksi korban DARWIN SINAGA bersama-sama dengan saksi RAHMAT DIONO sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil colt diesel dengan nopol BM 9166 FN dengan muatan berupa buah tandan kelapa sawit dengan berat lebih kurang 6 (enam) ton milik saksi FIRDAUS, yang mana saksi FIRDAUS juga mengendarai 1 (satu) unit mobil colt diesel dengan muatan yang sama akan tetapi berjalan di depan saksi korban DARWIN SINAGA lebih kurang 200 (dua ratus) meter;-----
- Bahwa Kemudian tiba-tiba 1 (satu) unit mobil colt diesel dengan nopol BM 9684 FD yang dikendarai oleh terdakwa IV MISNAN SITEPU menyalip dan memalang mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikendarai oleh saksi korban seketika
saksi korban langsung
berhenti;-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa I DANI SUJIHARTO dan terdakwa II MUHAMMAD WENDI langsung keluar dari kendaraan tersebut, lalu terdakwa II MUHAMMAD WENDI mengeluarkan 1 (satu) unit senjata api dan menodongkan kepada saksi korban dan meyeruh saksi korban untuk keluar, kemudian saksi korban membuka pintu mobil yang langsung ditarik keluar oleh terdakwa II hingga saksi korban jatuh terpelanting dan kemudian terdakwa II berkata "ini dia, ini dia" dan saksi korban berkata "apa salahku bang" lalu dijawab oleh terdakwa II "udah diam kau nanti ku tembak kau" dan terdakwa II memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan gagang senjata api yang merupakan sebuah mancis hingga gagang itu menjadi pecah, sedangkan saksi RAHMAT DIONO yang merupakan kernet dan melihat kejadian tersebut langsung membuka pintu mobil sebelah kiri dan langsung berlari ke arah hutan yang langsung dikejar oleh terdakwa I DANI SUJIHARTO dan terdakwa III HARTO Bin KEMIS, akan tetapi saksi RAHMAT DIONO berhasil melarikan diri dan bersembunyi di hutan;-----
- Bahwa kemudian terdakwa II menyuruh saksi korban untuk masuk ke dalam mobilnya di sebelah kiri sembari jongkok dengan tangan dan kaki diikat dengan menggunakan tali nilon dan diikuti oleh terdakwa I dan terdakwa III, sedangkan terdakwa II mengendarai 1 (satu) unit colt diesel milik saksi korban menuju perumahan PT. SIS, sedangkan terdakwa IV mengendarai 1 (satu) unit colt diesel yang digunakan oleh para terdakwa sebelumnya dengan cara mengikuti terdakwa II dari belakang. Dalam perjalanan para terdakwa berkata "ke rumah aja kita, disana kita kerjai", lalu berkata kembali "jangan disana aja kita, disana ada sungai kita campakkan ke sungai sana, kita ikat kita buang kalo tidak kita tembak" kemudian saksi korban berkata "janganlah dibuang ke sungai, janganlah ditembak saya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa II berkata "ya udah diam kau";-----

- Bahwa sesampainya di perumahan PT. SIS, terdakwa I keluar dari mobil saksi korban dan berpindah ke mobil colt diesel yang digunakan oleh para terdakwa sedangkan terdakwa IV keluar dari mobil tersebut dan melepas ikatan tangan dan kaki saksi korban kemudian mengikat kembali tangan dan kaki saksi korban dengan satu simpul ikatan dan menutup mata serta mulut saksi korban dengan menggunakan lakban;-----
- Bahwa selanjutnya para terdakwa melansir buah kelapa sawit di salah satu kebun sawit dan kemudian menaikkan saksi korban kembali ke atas mobil colt diesel milik saksi korban dan mengendarai mobil tersebut menuju Sei Rambutan. Setibanya di Sei Rambutan saksi korban dibuang di semak-semak dengan keadaan tangan dan kaki terikat sedangkan mata dan mulut saksi korban dalam keadaan tertutup lakban;-----

-----Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur "Dengan Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;-----

ad.8.Unsur "yang dilakukan dengan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu";--

-----Menimbang, bahwa unsure ini bersifat alternative yang artinya apabila salah satu dari unsure tersebut sudah terpenuhi maka dianggap sudah memenuhi unsur tersebut;---

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan: -----

- Bahwa hari Minggu tanggal 15 September 2013 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Desa Puo Raya, Desa Puo Raya, Kec. Tandun, Kab. Rokan Hulu, saksi korban DARWIN SINAGA bersama-sama dengan saksi RAHMAT DIONO sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil colt diesel dengan nopol BM 9166 FN dengan muatan berupa buah tandan kelapa sawit dengan berat lebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) ton milik saksi FIRDAUS, yang mana saksi FIRDAUS juga mengendarai 1 (satu) unit mobil colt diesel dengan muatan yang sama akan tetapi berjalan di depan saksi korban DARWIN SINAGA lebih kurang 200 (dua ratus) meter;-----

- Bahwa Kemudian tiba-tiba 1 (satu) unit mobil colt diesel dengan nopol BM 9684 FD yang dikendarai oleh terdakwa IV MISNAN SITEPU menyalip dan memalang mobil yang sedang dikendarai oleh saksi korban seketika saksi korban langsung berhenti;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa I DANI SUJIHARTO dan terdakwa II MUHAMMAD WENDI langsung keluar dari kendaraan tersebut, lalu terdakwa II MUHAMMAD WENDI mengeluarkan 1 (satu) unit senjata api dan menodongkan kepada saksi korban dan meyeruh saksi korban untuk keluar, kemudian saksi korban membuka pintu mobil yang langsung ditarik keluar oleh terdakwa II hingga saksi korban jatuh terpelanting dan kemudian terdakwa II berkata "ini dia, ini dia" dan saksi korban berkata "apa salahku bang" lalu dijawab oleh terdakwa II "udah diam kau nanti ku tembak kau" dan terdakwa II memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan gagang senjata api yang merupakan sebuah mancis hingga gagang itu menjadi pecah, sedangkan saksi RAHMAT DIONO yang merupakan kernet dan melihat kejadian tersebut langsung membuka pintu mobil sebelah kiri dan langsung berlari ke arah hutan yang langsung dikejar oleh terdakwa I DANI SUJIHARTO dan terdakwa III HARTO Bin KEMIS, akan tetapi saksi RAHMAT DIONO berhasil melarikan diri dan bersembunyi di hutan;-----
- Bahwa kemudian terdakwa II menyuruh saksi korban untuk masuk ke dalam mobilnya di sebelah kiri sembari jongkok dengan tangan dan kaki diikat dengan menggunakan tali nilon dan diikuti oleh terdakwa I dan terdakwa III, sedangkan terdakwa II mengendarai 1 (satu) unit colt diesel milik saksi korban menuju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. SIS, sedangkan terdakwa IV mengendarai 1 (satu) unit colt diesel yang digunakan oleh para terdakwa sebelumnya dengan cara mengikuti terdakwa II dari belakang. Dalam perjalanan para terdakwa berkata "ke rumah aja kita, disana kita kerjai", lalu berkata kembali "jangan disana aja kita, disana ada sungai kita campakkan ke sungai sana, kita ikat kita buang kalo tidak kita tembak" kemudian saksi korban berkata "janganlah dibuang ke sungai, janganlah ditembak saya bang" kemudian terdakwa II berkata "ya udah diam kau";-----

- Bahwa sesampainya di perumahan PT. SIS, terdakwa I keluar dari mobil saksi korban dan berpindah ke mobil colt diesel yang digunakan oleh para terdakwa sedangkan terdakwa IV keluar dari mobil tersebut dan melepas ikatan tangan dan kaki saksi korban kemudian mengikat kembali tangan dan kaki saksi korban dengan satu simpul ikatan dan menutup mata serta mulut saksi korban dengan menggunakan lakban;-----
- Bahwa selanjutnya para terdakwa melansir buah kelapa sawit di salah satu kebun sawit dan kemudian menaikkan saksi korban kembali ke atas mobil colt diesel milik saksi korban dan mengendarai mobil tersebut menuju Sei Rambutan. Setibanya di Sei Rambutan saksi korban dibuang di semak-semak dengan keadaan tangan dan kaki terikat sedangkan mata dan mulut saksi korban dalam keadaan tertutup lakban;-----

-----Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur "yang dilakukan dengan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu" terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan meneliti secara seksama fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa telah memenuhi semua

unsur dari Pasal **365 ayat (2) ke-2** KUHP, dalam dakwaan; ---

-----Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya, maka semua unsur yang dikehendaki oleh pasal **365 ayat (2) ke-2** KUHP dalam dakwaan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan maka oleh karena itu Majelis Hakim berketetapan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**"; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan pada diri Para Terdakwa tiada pengecualian pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan akan kesalahannya dan harus dipidana; -----

-----Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh masing-masing para terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa; -----

-----Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing para terdakwa, maka para terdakwa harus tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan; -----

-----Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Para Terdakwa; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah yang mengadilkan: -----

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan: -----

- Para Terdakwa belum pernah dihukum; -----
- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan; -----
- Para Terdakwa berterus terang di persidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dipandang memenuhi rasa keadilan masyarakat; -----

-----Mengingat akan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP Jo. Ketentuan pasal-pasal dari KUHP (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981) dan ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan bahwa terdakwa **I DANI SUJIHARTO Bin SUHERMAN, terdakwa II MUHAMMAD WENDI Als BOY Bin SUPARMAN, terdakwa III HARTO Bin KEMIS dan terdakwa IV MISNAN SITEPU Bin DAHLAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**"; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I DANI SUJIHARTO Bin SUHERMAN, terdakwa II MUHAMMAD WENDI Als BOY Bin SUPARMAN, terdakwa III HARTO Bin KEMIS dan terdakwa IV MISNAN SITEPU Bin DAHLAN** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (SATU) TAHUN DAN 5 (LIMA) BULAN** ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

4. Menyatakan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5. Menyatakan barang bukti:-----

- 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit;-----

Dikembalikan kepada saksi Firdaus Als Daus;-----

- 1 (satu) lembar STNK mobil colt diesel merk Mitsubihsi tipe FE 74 HDV ;-----
- 1 (satu) unit mobil dump truck dengan nopol BM 9166 FN An. Pemiliknya Bintang Sinaga;-----
- 1 (satu) unit Hp merk Nokia type X2;-----
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung GT E-1080F warna hitam dan merah;-----

Dikembalikan kepada saksi korban Darwin Sinaga.--

- 1 (satu) unit mobil colt diesel merk Mitsubihsi tipe FE 349 jenis Lighttruck tahun 2003 warna kuning nopol BM 9684 FD no. Rangka MHMF349E3R-053942 An. Pemiliknya H. Darwis beserta 1 (satu) lembar STNK An. H. Darwis;-----

Dikembalikan kepada saksi Ucok Hasibuan;-----

- 1 (satu) utas tali nilon warna hijau tua dengan panjang kurang lebih 5 (lima) meter;-----
- Lakban warna hitam yang sudah digunakan;-----
- 1 (satu) buah sebo warna abu-abu dengan kombinasi putih;-----
- 1 (satu) buah mancis berbentuk pistol warna hitam dan putih dengan kondisi rusak;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

6. Menetapkan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir pangaraian pada hari ini: **SELASA tanggal 10 DESEMBER 2013**, oleh kami, **T.MARBUN**,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Ketua, **PETRA.J.SIAHAAN, SH.MH**, dan **MANATA BINSAR T. SAMOSIR, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SYAFRUDDIN, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **JAIDI, SH.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir pangaraian dan dihadiri pula oleh **PARA TERDAKWA**. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

T. MARBUN, SH,MH

1. **PETRA.J.SIAHAAN, SH.MH**

2. **MANATA.B.T.SAMOSIR, SH**

PANITERA PENGGANTI

SYAFRUDDIN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)